

**PENGELOLAAN PASAR SLEMAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 17
TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN PASAR KABUPATEN**



TESIS

**DIAJUKAN KEPADA PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM ISLAM**

OLEH:

JEFIK ZULFIKAR HAFIZD, S.E.

NIM: 1520311050

PEMBIMBING:

- 1. Dr. SRI WAHYUNI, M.Ag., M.Hum.**
- 2. Dr. H. FUAD ZEIN, M.A.**

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2017

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis berjudul : Pengelolaan Pasar Sleman Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pasar Kabupaten

Nama : Jefik Zulfikar Hafizd, S.E.

NIM : 1520311050

Program Studi : Magister Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Tanggal Ujian : 29 Mei 2017

telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Yogyakarta, 29 Mei 2017



Dipilih oleh Muhammad Najib, M.Ag.

19710430 199503 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-309/Un.02/DS/PP.00.9/06/2017

Tugas Akhir dengan judul : "PENGELOLAAN PASAR SLEMAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN PASAR KABUPATEN".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : JEFIK ZULFIKAR HAFIZD, S.E.
Nomor Induk Mahasiswa : 1520311050
Telah diujikan pada : Senin, 29 Mei 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
NIP. 19770107 200604 2 002

Penguji I

Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji II

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
NIP. 19650210 199303 2 001

Yogyakarta, 29 Mei 2017
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan HUKUM
KEMENTERIAN AGAMA
K A N



Dr. Agus Mon. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jefik Zulfikar Hafizd, S.E.

NIM : 1520311050

Program Studi : Magister Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 15 Mei 2017

Saya yang menyatakan,



Jefik Zulfikar Hafizd, S.E.

NIM: 1520311050

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jefik Zulfikar Hafizd, S.E.

NIM : 1520311050

Program Studi : Magister Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 15 Mei 2017

Saya yang menyatakan,



Jefik Zulfikar Hafizd, S.E.
NIM: 1520311050

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**PENGELOLAAN PASAR SLEMAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 17
TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN PASAR KABUPATEN**

Yang ditulis oleh:

Nama : Jefik Zulfikar Hafizd, S.E.
NIM : 1520311050
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 15 Mei 2017
Pembimbing I



Dr. Sri Wahyuni, M.Ag., M.Hum.
NIP. 19770107 200604 2 002

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikumm wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**PENGELOLAAN PASAR SLEMAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 17
TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN PASAR KABUPATEN**

Yang ditulis oleh:

Nama : Jefik Zulfikar Hafizd, S.E.
NIM : 1520311050
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 15 Mei 2017
Pembimbing II



Dr. H. Fuad Zein, M.A.
NIP. 19540201 198603 1 003

ABSTRAK

Pasar tradisional/kabupaten merupakan pusat ekonomi kerakyatan di mana masyarakat bisa berperan aktif dalam kegiatan perekonomian melalui kegiatan jual-beli. Sebagian besar pedagang di pasar kabupaten merupakan pedagang ritel. Komoditas yang dijual pasar kabupaten dengan pusat perbelanjaan dan toko modern hampir sama yakni kebutuhan sehari-hari. Pusat perbelanjaan dan toko modern banyak tumbuh dan berkembang di Kabupaten Sleman. Hal ini menjadi ancaman terhadap eksistensi pasar tradisional. Perlu adanya regulasi yang melindungi pasar kabupaten. Selain itu perlu adanya pengelolaan pasar kabupaten melalui pembinaan, pemberdayaan, dan pengendalian.

Objek penelitian karya ilmiah ini adalah Pasar Sleman. Tujuan penelitian ini yakni untuk meninjau kesesuaian pengelolaan Pasar Sleman dengan Hukum Islam, mendeskripsikan peraturan perundang-undangan apa saja yang terkait dengan pengelolaan pasar di Kabupaten Sleman, mengetahui pentingnya perlindungan Pasar Sleman, dan menilai kesesuaian pengelolaan Pasar Sleman dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman nomor 17 tahun 2012 tentang pengelolaan pasar kabupaten. Jenis penelitian merupakan studi penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis yang menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Sumber data berasal dari studi lapangan yang dilakukan melalui wawancara kepada para responden dan observasi di Pasar Sleman serta dari berbagai publikasi berupa buku, jurnal, dan internet. Teknik analisis data penelitian ini terdiri atas reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Pengelolaan Pasar Sleman tidak secara formal menerapkan Hukum Islam namun nilai-nilai Islam ada di dalamnya. Pengelolaan pasar kabupaten di Kabupaten Sleman diatur oleh beberapa yakni Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman, dan Peraturan Bupati Sleman. Pasar Sleman perlu dilindungi karena memberikan kesempatan kepada pedagang untuk memiliki penghasilan dan masyarakat dapat membeli berbagai kebutuhannya. Pasar Sleman juga menjadi sarana interaksi sosial antara pedagang dan pembeli melalui kegiatan jual beli. Pengelolaan Pasar Sleman telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman nomor 17 tahun 2012 tentang pengelolaan pasar kabupaten. Hal ini dapat dinilai dari lokasi Pasar Sleman yang strategis, fasilitas dan sarana prasarana lengkap, standar operasi dan prosedur pasar dilakukan dengan cukup baik, setiap pedagang yang menempati kios dan los memiliki SITU dan Kartu Pedagang, adanya pembinaan pedagang, pengembangan pasar, serta pengendalian pasar.

Kata kunci: Pengelolaan Pasar Sleman, Hukum Islam, dan Peraturan Daerah.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ħa	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	ž'a'	ž	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbaik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ħa'	ħ	ħa
ء	hamzah	`	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعدين	ditulis	muta' aqqidīn
عدة	ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	hibbah
جزية	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	karāmah al-aulyā'
----------------	---------	-------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis ṭ.

زكاة الفطر	ditulis	zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

_____	kasrah	ditulis	i
_____ /	fathah	ditulis	a
_____ ء	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

fathah + alif	ditulis	ā
جاهلية	ditulis	jāhiliyyah
fathah + ya' mati	ditulis	ā
يسعى	ditulis	yas'ā
kasrah + ya' mati	ditulis	ī
كريم	ditulis	karīm
dammah + wawu mati	ditulis	ū
فروض	ditulis	furūd

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	ditulis	ai
بينكم	ditulis	bainakum
fathah + wawu mati	ditulis	au
قول	ditulis	qaulum

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'idat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العلمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين

اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمّدا رسول الله

اللهم صلّ على سيّدنا محمّد وعلى اله وصحبه اجمعين , اما بعد

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, Tesis yang berjudul “Pengelolaan Pasar Sleman Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman nomor 17 tahun 2012 tentang Pengelolaan Pasar Kabupaten” ini dapat diselesaikan dengan lancar.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Magister Hukum Islam (S2) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tesis ini menjadi sarana penulis untuk menuangkan ide dan pemikiran dalam bidang keilmuan yang telah ditempuh. Penulis menyadari bahwa penyusunan Tesis ini dapat terlaksana dengan baik karena adanya bantuan, bimbingan, petunjuk dan saran dari semua pihak. Pada kesempatan yang baik ini penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu, khususnya Ibu Dr. Sri Wahyuni, M.H., M.Hum. selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktunya yang sangat berharga membimbing penulisan Tesis dan Bapak Dr. H. Fuad Zein, M.A. selaku pembimbing II yang telah memberikan dorongan serta banyak masukan yang berharga dalam penulisan Tesis ini.

Selain itu ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta seluruh jajarannya;
2. Bapak Dr. Agus Muhammad Najib, M.Ag., Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta seluruh jajarannya;
3. Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., Ketua Program Studi Magister Hukum Islam;
4. Seluruh Staf dan Pimpinan, Dosen dan Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
5. Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman yang telah membantu peneliti dalam pengumpulan data memberikan kesempatan untuk melakukan wawancara;
6. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Tradisional Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman yang telah memberikan informasi tentang pengelolaan Pasar Sleman;
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Pasar Sleman yang memperkenankan penulis untuk melaksanakan penelitian dan memberikan bantuan serta dorongan kepada penulis;
8. Staf Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Pasar Sleman yang telah membantu dalam pengumpulan data yang dibutuhkan,
9. Kepada kedua orang tua yang telah mencurahkan perhatiannya, kasih sayangnya serta doa restunya, juga dorongan lahir batin yang tiada henti-

hentinya demi keberhasilan dan kelancaran selama menjalankan studi dan penulisan Tesis;

10. Rekan-rekan Mahasiswa Hukum Bisnis Syariah seperjuangan, tiada kata yang terindah selain mengucapkan syukur kepada Allah SWT; dan
11. Semua pihak yang telah membantu yang tidak disebutkan satu per satu.

Hanya doa yang dapat penulis panjatkan semoga Allah SWT berkenan membalas semua kebaikan Bapak, Ibu, Saudara dan teman-teman sekalian. Akhir kata, semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Terdapat banyak kekurangan dalam Tesis ini yang disebabkan keterbatasan pengetahuan serta pengalaman penulis. Oleh karena itu dengan penuh kerendahan hati penulis menerima saran, kritik dan segala bentuk masukan dari berbagai pihak untuk kesempurnaan karya ilmiah ini.

Yogyakarta, 29 Mei 2017

Penulis

Jefik Zulfikar Hafizd

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	v
NOTA DINAS PEMBIMBING	vi
ABSTRAK	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxii
DAFTAR SINGKATAN	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
1. Tujuan Penelitian	10
2. Kegunaan Penelitian	10
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoretik.....	15
1. Konsep Pasar	15

2. Konsep Pasar dalam Islam.....	17
3. Konsep Hukum	18
4. Hukum Islam	19
5. Negara Hukum.....	20
6. Ekonomi Kerakyatan	21
7. Pengelolaan Pasar menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sleman nomor 17 tahun 2012 tentang Pengelolaan Pasar Kabupaten.....	21
8. Evaluasi.....	23
F. Metode Penelitian.....	23
1. Jenis penelitian	23
2. Sifat penelitian.....	24
3. Sumber Data	24
4. Teknik Analisis.....	25
G. Sistematika Pembahasan	26
BAB II KERANGKA TEORETIK TENTANG PENGELOLAAN PASAR SECARA UMUM.....	28
A. Konsep Pasar	28
1. Pengertian Pasar.....	28
2. Fungsi Pasar.....	29
3. Jenis Pasar.....	29
4. Pedagang dan Pembeli di Pasar Tradisional.....	30
5. Landasan Perundang-Undangan Pengelolaan Pasar di Kabupaten Sleman	31

B. Konsep Pasar dalam Islam	32
a. Pasar Dalam Ekonomi Islam	32
b. Larangan Monopoli dan Menimbun Barang.....	34
c. Prinsip Sistem Ekonomi Islam.....	35
d. Mekanisme Pasar Islam	37
C. Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan	38
1. Pengertian Hukum	39
2. Sumber Hukum Negara	39
3. Implementasi Hukum.....	40
4. Pengertian Peraturan Perundang-Undangan	42
5. Fungsi Peraturan Perundang-Undangan	43
6. Tujuan dan Harmonisasi Hukum	44
7. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	44
8. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.....	46
D. Hukum Islam	47
1. Pengertian Hukum Islam	47
2. Fikih Muamalah.....	48
3. Pentingnya Hukum Islam	49
4. Perbedaan Hukum Barat dan Hukum Islam	49
E. Negara Hukum	50
1. Pengertian Negara Hukum.....	50
2. Ciri Negara Hukum.....	52
3. Prinsip Pokok Negara Hukum	53

F. Ekonomi Kerakyatan	54
1. Pengertian Ekonomi Kerakyatan	54
2. Sistem Ekonomi Kerakyatan	54
3. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan.....	56
4. Prinsip Ekonomi Kerakyatan.....	57
G. Pengelolaan Pasar menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sleman nomor 17 tahun 2012 tentang Pengelolaan Pasar Kabupaten.....	58
1. Pengelolaan Pasar	59
2. Perizinan Penggunaan Kios dan Los	62
3. Kartu Pedagang.....	62
4. Sistem dan Prosedur Pemberian Izin	63
5. Hak, Kewajiban, dan Larangan	63
6. Pembinaan, Pemberdayaan, dan Pengendalian.....	66
H. Evaluasi	67
1. Pengertian Evaluasi	67
2. Jenis Evaluasi.....	68
3. Tujuan Evaluasi	69
4. Metode Evaluasi	70
BAB III PROFIL PASAR SLEMAN	71
A. Profil Pasar Sleman	71
B. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman.....	74
1. Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman.....	74
2. Visi dan Misi	75

3. Susunan Organisasi Disperindag	76
4. Uraian Tugas.....	77
C. Tata Ruang Pasar Sleman.....	78
1. Fasilitas bangunan dan tata letak pasar.....	78
2. Sarana pendukung.....	79
D. Barang Dagangan di Pasar Sleman	80
E. Standar Operasi dan Prosedur Pasar.....	81
F. Perizinan dan Kartu Pedagang	83
G. Pembinaan, Pemberdayaan dan Pengendalian Pasar Sleman.....	84
1. Pembinaan dan Pemberdayaan Pasar Sleman.....	84
2. Pengendalian Pasar	85
BAB IV PELAKSANAAN PENGELOLAAN PASAR SLEMAN DALAM	
TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN PERATURAN DAERAH	86
A. Pengelolaan Pasar Sleman Ditinjau Menurut Hukum Islam	86
B. Peraturan terkait Pengelolaan Pasar dan Pentingnya Perlindungan Pasar ..	92
1. Peraturan Pengelolaan Pasar Sleman.....	92
2. Pentingnya Perlindungan Pasar Sleman	95
a. Aspek Ekonomi.....	95
b. Aspek Sosial dan Budaya.....	98
C. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sleman nomor 17 tahun 2012	
tentang Pengelolaan Pasar Kabupaten.....	99
1. Pengelolaan Pasar	99
a. Perencanaan fisik	99

b. Perencanaan non fisik	105
2. Tata Cara Perizinan Penggunaan Kios dan Los.....	111
3. Kartu Pedagang.....	114
4. Pembinaan, Pengembangan dan Pengendalian Pasar	115
BAB V PENUTUP.....	122
A. Kesimpulan.....	122
B. Saran-Saran	124
DAFTAR PUSTAKA	128
A. Al-Qur'an	128
B. Hadis.....	128
C. Fikih.....	128
D. Peraturan Perundang-Undangan.....	129
E. Lain-Lain	130
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR TERJEMAH.....	I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN PASAR KABUPATEN	III
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	XIV

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Hukum Barat dan Hukum Islam	50
Tabel 3.1 Jumlah dan Ukuran Tempat Dasaran	78
Tabel 4.1 Tarif Retribusi Pasar Sleman per m ² per hari	106
Tabel 4.2 Jumlah Retribusi yang dibayar pedagang	107

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Bagan Susunan Organisasi Disperindag Kabupaten Sleman	76
------------------------------------------------------------------------	----

DAFTAR SINGKATAN

APAR	: Alat Pemadam Api Ringan
Depkumham	: Departemen Hukum dan HAM
Disperindag	: Dinas Perindustrian dan Perdagangan
DIY	: Daerah Istimewa Yogyakarta
Gol.	: Golongan
HAM	: Hak Asasi Manusia
KBP	: Kartu Bukti Pedagang
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
KP3M	: Kantor Penanaman, Penguatan dan Penyertaan Modal
KVA	: <i>Kilovolt Ampere</i>
No.	: Nomor
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
Perbup	: Peraturan Bupati
Perda	: Peraturan Daerah
Permendagri	: Peraturan Menteri Dalam Negeri
Perpres	: Peraturan Presiden Republik Indonesia
PLN	: Perusahaan Listrik Negara
PJU	: Penerangan Jalan Umum
PR	: Pangsa Regional
SAW	: <i>Ṣallallahu ‘Alaihi wa Sallam</i>
SDM	: Sumber Daya Manusia
SITU	: Surat Izin Tempat Usaha
SOP	: <i>Standard Operating Procedure</i> / Standar Operasi dan Prosedur
SWT	: <i>Subhanahu wa Ta’ala</i>
UPT	: Unit Pelaksana Teknis
UU	: Undang-Undang Negara Republik Indonesia
UUD	: Undang Dasar Negara Republik Indonesia

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial merupakan amanah Undang-Undang Dasar (UUD) tahun 1945.¹ Negara berkewajiban untuk melindungi rakyat dalam rangka mendapatkan kesejahteraan. Kesejahteraan bukan milik perorangan tetapi hak seluruh rakyat. Maka kepentingan masyarakat umum patut untuk dijadikan prioritas dalam rangka pembangunan ekonomi.

Perekonomian Indonesia terus berkembang dari tahun ke tahun ditandai dengan adanya pertumbuhan ekonomi. Pembangunan terus dilakukan untuk mendukung kegiatan perekonomian. Pertumbuhan ekonomi menjadi kegiatan perekonomian di Indonesia semakin besar dan kompleks. Adanya kompleksitas serta persaingan yang ketat menjadikan dunia usaha rentan terhadap berbagai konflik dan pelanggaran dalam rangka mencapai tujuan bisnis.

Esensi dari bisnis adalah untuk memperoleh keuntungan (*profit*) atau menjadikan aset yang dimiliki terus tumbuh dan berkembang. Ambisi untuk mendapatkan keuntungan bisa berdampak negatif terhadap pihak lain jika dilakukan tanpa aturan. Peluang untuk memperoleh keuntungan akan membuat beberapa pihak tertarik untuk melakukan usaha. Pada usaha kecil persaingan usaha terjadi untuk mendapatkan keuntungan dari peluang yang ada sedangkan pada usaha besar persaingan usaha berada pada ranah perebutan pangsa pasar

¹ Berdasarkan Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

(*market share*). Apabila suatu perusahaan mendapatkan seluruh pangsa pasar maka bisa terjadi monopoli.

Bagi perusahaan monopoli sangat mudah mengendalikan harga termasuk pada tingkat harga yang lebih rendah dari ongkos produksi. Kemampuan untuk mengendalikan harga dapat dimanfaatkan untuk menggusur pesaing baru dari pasar dan dapat digunakan untuk mengeruk keuntungan yang besar melalui penetapan harga di atas tingkat keuntungan normal. Tindakan penyalahgunaan posisi dominan melalui monopoli dilarang dalam aturan hukum di Indonesia. Penyalahgunaan kekuatan ekonomi oleh swasta bisa membahayakan kepentingan masyarakat sebagai konsumen.

Pasar tradisional adalah tempat jual-beli yang merupakan gambaran sosial-budaya masyarakat bersangkutan (terkait ekonomi, teknologi, struktur sosial, politik, kekerabatan).² Pasar sangat berperan penting terhadap perekonomian masyarakat. Pasar menjadi tempat mencari nafkah bagi pedagang sekaligus tempat membeli kebutuhan sehari-hari masyarakat.

Pasar merupakan tempat yang memiliki stigma negatif bahkan menjadi tempat yang tidak disukai Allah.

عن أبي هريرة أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحبّ البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله

أسواقها.³

² Menurut Belshaw (1981) dalam Sumintarsih, dkk, *Eksistensi Pasar Tradisional: Relasi dan Jaringan Pasar Tradisional di Kota Surabaya Jawa Timur*, Cetakan I, (Yogyakarta: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional, 2011), hlm. 1-2.

³ Al-Imām Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, “Kitāb al-Masājid wa Mawāḍi’ as-Ṣalāh”, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2008), hlm. 376, hadis no. 671. Hadis diriwayatkan oleh Hārūn bin Ma’rūf.

Hadis tersebut menyatakan bahwa masjid merupakan tempat yang paling dicintai Allah SWT, sedangkan pasar merupakan tempat yang paling dibenci. Masjid merupakan tempat ibadah umat Islam sedangkan pasar merupakan tempat mencari harta kekayaan yang bisa melalaikan manusia terhadap ibadah. Kegiatan di pasar rentan terhadap praktek kecurangan, penipuan, riba, dan tindakan tercela lainnya. Keberadaan pasar juga memiliki manfaat seperti untuk pembangunan ekonomi umat dan sarana dakwah di jalan Allah.

Untuk mewujudkan kegiatan perniagaan sesuai Hukum Islam maka para pedagang dan pengelola harus memahami agama terlebih dahulu. Selain orang yang telah memahami ilmu agama tidak diperbolehkan untuk berjualan di pasar.

قال عمر بن الخطاب: لا يبيع في سوقنا إلا من قد تفقه في الدين.⁴

Al-Ghazali dalam kitab *ihya'* menjelaskan tentang sebab timbulnya pasar, “Dapat saja petani hidup di mana alat-alat pertanian tidak tersedia. Sebaliknya, pandai besi dan tukang kayu hidup di mana lahan pertanian tidak ada. Namun, secara alami mereka akan saling memenuhi kebutuhan masing-masing. Dapat saja terjadi tukang kayu membutuhkan makanan, tetapi petani tidak membutuhkan alat-alat tersebut. Keadaan ini menimbulkan masalah. Oleh karena itu, secara alami pula orang akan terdorong untuk menyediakan tempat penyimpanan alat-alat di satu pihak, dan penyimpanan hasil pertanian di pihak lain. Tempat inilah yang kemudian di datangi pembeli sesuai kebutuhannya masing-masing sehingga

⁴ At-Tirmizī, *Sunan at-Tirmizī*, “Abwāb al-Watir”, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2000), hlm. 361, hadis no. 487. Hadis diriwayatkan oleh ‘Abbās al-‘Anbarī.

terbentuklah pasar”.⁵ Berdasarkan pernyataan tersebut pasar dibentuk sebagai tempat menampung barang hasil produksi dan pertanian untuk dapat dijual ketika ada yang membutuhkannya. Tanpa pasar sulit mempertemukan permintaan dan penawaran serta keinginan dan kebutuhan suatu hasil produksi dan pertanian.

Fakta di lapangan menunjukkan keberadaan pasar tradisional mulai terancam. Sebanyak delapan dari 41 pasar tradisional di Kabupaten Sleman, Yogyakarta ditinggalkan pembeli.⁶ Hal ini terjadi karena sedikitnya pedagang dan sepi pembeli di pasar-pasar tersebut serta. Selain itu lokasi pasar dianggap kurang strategis karena tidak berada dekat dengan pusat keramaian. Faktor lain yang mengancam keberadaan pasar tradisional adalah maraknya pembangunan pusat perbelanjaan dan toko modern.

Pembahasan tentang pasar tradisional akan selalu berhubungan dengan toko modern. Persamaan komoditas yang dijual serta segmentasi pasar menjadikan persaingan antara pasar tradisional dan toko modern akan selalu ada. Pada umumnya pedagang di pasar tradisional merupakan pedagang kecil yang memiliki modal minim dengan pengetahuan tentang pasar yang terbatas. Sedangkan pemilik toko modern memiliki modal yang jauh lebih besar dengan metode penjualan secara modern. Dari segi efisiensi dan efektivitas dalam berdagang tentu pedagang di pasar tradisional akan kalah dari toko modern.

Perhatian terhadap pasar tradisional masih minim. Pemerintah kurang berpihak kepada pasar tradisional dengan membiarkan maraknya pembangunan

⁵ Rahmi, Ain, “Mekanisme Pasar dalam Islam”, *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, IAIN Pontianak, Vol. 4, No. 2, 2015, hlm. 178.

⁶www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/01/08/o0mi4e382-delapan-pasar-tradisional-di-sleman-sepi diakses pada 2 Januari 2017.

pusat perbelanjaan dan toko modern. Penegakan peraturan terkait pembatasan toko modern perlu dilakukan. Toko modern memiliki efek positif terhadap kemajuan daerah tetapi di lain sisi dapat menghambat perkembangan pasar tradisional karena adanya kesamaan segmentasi produk yang dijual yakni barang kebutuhan sehari-hari yang dijual secara ritel atau eceran.

Toko modern banyak tumbuh dan berkembang hampir di seluruh wilayah Indonesia termasuk Kabupaten Sleman. Toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *minimarket, supermarket, department store, hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.⁷ Keberadaan minimarket di pinggiran Sleman tidak terkontrol padahal keberadaannya mengancam keberlangsungan usaha milik masyarakat. Seperti di jalan Cebongan, ada dua minimarket yang bersebelahan dengan toko kelontong milik warga setempat.⁸ Toko waralaba mulai cerdas mengambil siasat untuk mengelabui peraturan yang ada. Terlebih Perda tentang toko waralaba hanya mengatur tentang jaraknya dengan pasar tradisional, yakni satu kilometer. Padahal justru usaha rakyat lainnya seperti toko kelontong justru merasakan imbas pertumbuhan toko modern ini.⁹ Menjamurnya toko modern di berbagai tempat memberikan ancaman bagi pemilik toko kelontong dan pedagang pasar tradisional. Berbelanja di toko modern dianggap bisa meningkatkan status

⁷ Pasal 1 ayat (9) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman nomor 18 tahun 2012.

⁸ Pernyataan Sofyan Setyo Darmawan (Wakil Ketua DPRD Sleman) pada 20 Maret 2015 dikutip dari www.jogja.tribunnews.com/amp/2015/03/21-pemkab-sleman-harus-mengerem-laju-pertumbuhan-jumlah-toko-modern diakses pada 31 Mei 2017.

⁹ *Ibid.*

sosial seseorang selain pertimbangan lain seperti kebersihan, kenyamanan, kualitas produk dan pelayanan yang lebih baik dengan harga bersaing.

Toko modern cenderung memiliki lokasi yang strategis serta memiliki tempat yang nyaman dan ber-AC bahkan pada beberapa toko terdapat fasilitas ATM. Namun tidak dipungkiri bahwa banyak lokasi strategis yang digunakan tersebut dekat dengan pasar tradisional. Pendirian dekat dengan pasar tradisional atau pusat keramaian lain merupakan strategi paling mudah untuk memperoleh pangsa pasar.

Perlu adanya payung hukum yang mengatur tentang pengelolaan pasar sekaligus sebagai pembinaan terhadap pasar tradisional. Payung hukum tersebut berfungsi sebagai perlindungan hukum dan menjadi dasar pengelolaan pasar. Pengelolaan yang perlu diatur mencakup perencanaan, pembangunan fisik dan nonfisik, pembinaan pasar, serta pengendalian dan evaluasi pasar.

UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan setiap daerah diberi keleluasaan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri tanpa campur tangan dari pemerintah pusat untuk kepentingan masyarakat setempat. Aspek hukum terkait pengelolaan pasar tradisional antara lain: UU No.5/1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat; Perpres No.112/2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern; Perda Provinsi DIY No.8 /2011 tentang pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern; dan Perda Kabupaten Sleman No.17/2012 tentang pengelolaan pasar kabupaten.

Pembangunan bidang ekonomi harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat, adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara dalam iklim usaha, dan setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu.¹⁰ Pasar tradisional perlu diberdayakan agar dapat tumbuh dan berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan. Penyelenggaraan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern harus sesuai norma-norma keadilan sehingga bisa saling menguntungkan. Maka pengembangan kemitraan toko modern dengan usaha kecil dianggap perlu dilakukan.¹¹

Peraturan perundang-undangan harus mampu menjamin perlindungan terhadap Pasar Tradisional agar dapat berkembang secara serasi di tengah-tengah pertumbuhan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Dalam rangka menjaga keseimbangan pertumbuhan antara Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, diperlukan usaha penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern agar tercipta persaingan yang sehat, saling memerlukan, saling menguntungkan, dan saling memperkuat.¹²

Perbup Sleman No.13/2010 dikeluarkan sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Sleman untuk mengendalikan toko modern.¹³ Pemerintah Kabupaten Sleman dalam rangka meningkatkan pelayanan pasar kabupaten dan menjamin

¹⁰ Lihat Undang-Undang nomor 5 tahun 1999.

¹¹ Lihat Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 112 tahun 2007.

¹² Lihat Peraturan Daerah Provinsi DIY nomor 8 Tahun 2011.

¹³ Peraturan Bupati Sleman nomor 13 tahun 2010.

terselenggaranya kegiatan jual beli yang ada kemudian menetapkan Perda Kabupaten Sleman No.17/2012 tentang pengelolaan pasar kabupaten. Pemberdayaan pasar kabupaten perlu dilakukan agar pasar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju dan mandiri di tengah perkembangan pusat perbelanjaan dan toko modern secara profesional.¹⁴ Pasar sebagai pusat perekonomian masyarakat memiliki peran yang penting untuk kehidupan masyarakat khususnya kalangan menengah ke bawah.

Berdasarkan hasil estimasi perhitungan PR (Pangsa Regional) selama periode 2011-2015, Kabupaten Sleman memiliki nilai RP tertinggi. Hal ini berarti Kabupaten Sleman menjadi kontributor terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi DIY selama kurun waktu 2011-2015.¹⁵ Pertumbuhan ekonomi rata-rata antara tahun 2011-2015 Kabupaten Sleman merupakan yang tertinggi di DIY yakni mencapai 5,6 persen.¹⁶ Pertumbuhan tersebut didukung oleh kekayaan alam dan banyaknya tempat wisata seperti wisata alam, desa wisata, wisata sejarah, budaya, religi, pendidikan, kuliner, hingga wisata belanja di Kabupaten Sleman sehingga banyak wisatawan yang berkunjung. Selain itu juga terdapat banyak 1.296 sekolah¹⁷ dan 36 perguruan tinggi¹⁸ di Kabupaten Sleman. Maka pangsa pasar yang ada di Kabupaten Sleman sangat menjanjikan bila melihat kondisi tersebut.

¹⁴ Lihat Peraturan Daerah Kabupaten Sleman nomor 17 tahun 2012.

¹⁵ Badan Pusat Statistik DIY, "Laporan Akhir Analisis Produk Domestik Regional Bruto Daerah Istimewa Yogyakarta 2011-2015", kerja sama Balai Statistik Daerah BAPPEDA DIY, 2016, hlm. 73.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 74.

¹⁷ <https://yogyakarta.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/20> diakses pada 28 Mei 2017.

¹⁸ <http://jogjatrip.com/id/directory/Perguruan-Tinggi/sleman/> diakses pada 28 Mei 2017.

Untuk melakukan tinjauan umum terkait pengelolaan pasar tradisional/kabupaten serta mengetahui implementasinya di lapangan perlu adanya objek penelitian. Penulis memilih Pasar Sleman sebagai objek penelitian. Pemilihan Pasar Sleman dilandasi oleh lokasinya yang strategis yakni di pusat kabupaten dan dekat dengan pusat pemerintahan. Kabupaten Sleman merupakan tempat dengan Pangsa Regional terbesar di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pasar Sleman merupakan salah satu pasar terbesar yang ada di Kabupaten Sleman dengan jumlah pedagang saat ini 1171 orang.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berhubungan dengan pasar kabupaten. Pengelolaan pasar kabupaten sebagai pusat perekonomian harus dilakukan baik. Maka penulis mengangkat penelitian berjudul "**Pengelolaan Pasar Sleman Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pasar Kabupaten.**"

B. Rumusan Masalah

1. Apakah pengelolaan Pasar Sleman telah sesuai dengan Hukum Islam?
2. Bagaimana peraturan pengelolaan pasar kabupaten di Kabupaten Sleman dan mengapa pasar kabupaten perlu dilindungi?
3. Apakah pengelolaan Pasar Sleman telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman nomor 17 tahun 2012 tentang pengelolaan pasar kabupaten?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yakni untuk meninjau kesesuaian pengelolaan Pasar Sleman dengan Hukum Islam, mendeskripsikan peraturan perundang-undangan apa saja yang terkait dengan pengelolaan pasar di Kabupaten Sleman, mengetahui pentingnya perlindungan Pasar Sleman, dan menilai kesesuaian pengelolaan Pasar Sleman dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman nomor 17 tahun 2012 tentang pengelolaan pasar kabupaten.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan penelitian ini adalah sebagai karya ilmiah yang diharapkan dapat menjadi referensi keilmuan dalam bidang hukum bisnis syariah terkait peraturan tentang pasar kabupaten atau bidang lain yang berhubungan di masa yang akan datang.
- b. Menjadi referensi Pemerintah Daerah serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman dalam mengelola pasar kabupaten.
- c. Memberi informasi yang bermanfaat kepada pengelola pasar, pedagang, dan pembeli di Pasar Sleman.

D. Telaah Pustaka

Terdapat beberapa karya ilmiah yang memiliki tema atau pembahasan sama tentang pasar tradisional atau pasar kabupaten sehingga perlu kiranya untuk dipaparkan sebagai telaah pustaka penelitian ini guna mengetahui perkembangan

keilmuan. Adapun karya ilmiah yang terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Jurnal karya Siti Fatimah Nurhayati (2014) dengan judul “Pengelolaan Pasar Tradisional Berbasis Musyawarah untuk Mufakat”¹⁹ membahas cara-cara mengelola pasar tradisional untuk menghasilkan solusi menang-menang bagi semua pihak yang terkait, yaitu konsumen puas, pedagang memiliki penghasilan yang lebih baik, dan pemerintah daerah dapat meningkatkan pendapatan dari sumber daya lokal. Revitalisasi tidaklah sekedar merubah bangunan pasar tetapi lebih dari itu. Merubah kondisi sosial ekonomi pedagang pasar menjadi lebih penting daripada sekedar merubah fisik bangunan pasar. Gagalnya revitalisasi dalam merubah nasib pedagang pasar tradisional menunjukkan lemahnya manajemen pasar tradisional yang disebabkan karena pengelola pasar belum menjalankan fungsinya secara optimal dan tidak didukung dengan *standard operating procedure* (SOP) yang jelas. Demikian pula para pedagangnya, kebanyakan mereka mendapatkan pengalaman berdagang secara otodidak, sehingga merekapun perlu bantuan pembinaan dari segi manajemen juga permodalan. Dengan merevitalisasi pasar tradisional yang sesuai sasaran akan dapat menciptakan pasar tradisional dengan berbagai fungsi, seperti tempat bersantai, berekreasi, bahkan untuk berolah seni dan raga.

Jurnal karya Asep Tri Handoko (2012) yang berjudul “Analisis Perkembangan Retribusi Pasar Daerah Sebagai Sumber Pembiayaan Otonomi

¹⁹ Siti Fatimah Nurhayati, “Pengelolaan Pasar Tradisional Berbasis Musyawarah untuk Mufakat”, *BENEFIT: Jurnal Manajemen dan Bisnis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Volume 18, Nomor 1, Juni 2014, hlm. 49-56.

Daerah Di Kabupaten Pemalang “Tahun 2007-2011”²⁰ menganalisis perkembangan penerimaan retribusi terhadap sumber pembiayaan otonomi daerah yang diterapkan di Kabupaten Pemalang dengan berpedoman pada UU No.28/2009 dan Perda No.14/2007 tentang retribusi pasar. Tahap-tahap analisis yang digunakan oleh penulis dalam penelitian adalah: mengidentifikasi perkembangan penerimaan retribusi pasar, analisis efektivitas, analisis efisiensi, analisis pertumbuhan, dan analisis kontribusi. Hasil penelitian di kabupaten Pemalang menunjukkan perkembangan penerimaan retribusi pasar daerah di Kabupaten Pemalang sudah efektif, mencapai efisiensi dan mengalami pertumbuhan yang berfluktuasi, dan kontribusi retribusi pasar terhadap sumber pembiayaan otonomi daerah (PAD) dari tahun 2007 sampai tahun 2011 masih rendah/kecil. Kesimpulan dari penelitian ini adalah realisasi penerimaan retribusi pasar daerah selalu mencapai target yang ditetapkan, dengan rata-rata pencapaian sebesar 103,65%. Keberhasilan pencapaian target dipengaruhi oleh dua faktor. Pertama, faktor internal (dinas) melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan. Kedua, faktor eksternal disebabkan dari segi masyarakat dan dari segi ekonomi.

Skripsi karya Rani Mayasari (2009) yang berjudul “Analisis Pengaruh Citra Pasar Tradisional Terhadap Loyalitas Konsumen (Studi Pada Pasar Projo Di Ambarawa)”²¹ membahas pengaruh harga, pelayanan, kualitas, lingkungan fisik,

²⁰ Asep Tri Handoko, “Analisis Perkembangan Retribusi Pasar Daerah Sebagai Sumber Pembiayaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Pemalang Tahun 2007-2011”, *Jurnal*, Universitas Negeri Semarang, 2012.

²¹ Rani Mayasari, “Analisis Pengaruh Citra Pasar Tradisional Terhadap Loyalitas Konsumen (Studi Pada Pasar Projo Di Ambarawa)”, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009.

lokasi dan keragaman barang serta dimensi yang paling dominan yang mempengaruhi loyalitas konsumen Pasar Projo Ambarawa. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei dengan teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 orang. Jenis datanya adalah primer. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi berganda. Hasil uji instrument menunjukkan semua valid dan reliabel. Uji regresi linier berganda menunjukkan $Y = 0,310 + 0,133 X_1 + 0,160 X_2 + 0,182 X_3 + 0,149 X_4 + 0,129 X_5 + 0,142 X_6$. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel harga, pelayanan, kualitas, lingkungan fisik, lokasi dan keragaman barang berpengaruh positif terhadap loyalitas konsumen. Variabel yang paling dominan mempengaruhi loyalitas konsumen adalah variabel harga. Hasil uji-t menunjukkan ada pengaruh secara parsial antar variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil uji-F menunjukkan terdapat pengaruh secara bersama-sama antar variabel. Hasil uji koefisien determinasi atau R^2 diperoleh sebesar 0,662 ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel harga, pelayanan, kualitas, lingkungan fisik, lokasi dan keragaman barang dalam menjelaskan variasi loyalitas konsumen sebesar 66,2%.

Skripsi karya Syaeful Amri (2012) yang berjudul “Analisis Pengaruh Kualitas Produk, Kebersihan dan Kenyamanan di Pasar Tradisional terhadap Perpindahan Berbelanja dari Pasar Tradisional Ke Pasar Modern Di Kota Semarang”²² membahas pengaruh kualitas produk, kebersihan dan kenyamanan

²² Syaeful Amri, “Analisis Pengaruh Kualitas Produk, Kebersihan dan Kenyamanan di Pasar Tradisional Terhadap Perpindahan Belanja Dari Pasar Tradisional ke Pasar Modern di Kota Semarang”, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang, 2012.

terhadap perpindahan berbelanja dari pasar tradisional ke pasar modern. Responden dalam penelitian ini adalah konsumen ibu-ibu dan pemuda yang pernah berbelanja di pasar tradisional dan pernah berbelanja di pasar modern di Kota Semarang dan jumlah sampel yang ditetapkan sebanyak 100 responden dengan menggunakan metode *Accidental Sampling*. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Data yang telah memenuhi uji validitas, uji reliabilitas, dan uji asumsi klasik diolah sehingga menghasilkan persamaan regresi sebagai berikut: $Y = 0,368 X_1 + 0,148 X_2 + 0,270 X_3$. Di mana variabel Perpindahan Berbelanja (Y), Kualitas Produk (X1), kebersihan (X2), dan Kenyamanan (X3). Variabel kualitas produk, kebersihan, dan kenyamanan layak untuk menguji variabel perpindahan berbelanja. 42,5% variasi perpindahan berbelanja dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen dalam persamaan regresi. Sedangkan sisanya 57,5% dijelaskan oleh variabel lain di luar ketiga variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

Skripsi karya Nahdliyu Izza (2010) yang berjudul “Pengaruh Pasar Modern terhadap Pedagang Pasar Tradisional (Studi Pengaruh Ambarukmo Plaza terhadap Perekonomian Pedagang Pasar Desa Caturtunggal Nologaten Depok Sleman Yogyakarta)”²³ membahas bagaimana pengaruh adanya pasar modern terhadap perekonomian pedagang pasar tradisional, mengetahui mekanisme (dominasi) pasar modern terhadap pasar tradisional, dan cara bertahan pasar tradisional dalam menghadapi strategi pasar modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya

²³ Nahdliyu Izza, “Pengaruh Pasar Modern terhadap Pedagang Pasar Tradisional (Studi Pengaruh Ambarukmo Plaza terhadap Perekonomian Pedagang Pasar Desa Caturtunggal Nologaten Depok Sleman Yogyakarta)”, *Skripsi*, Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

pasar modern membawa pengaruh bervariasi baik positif, negatif maupun tidak keduanya. Pasar modern mendominasi para konsumen dalam pembelian produk dengan diadakannya diskon, adanya pamflet dan pelayanan serta infrastruktur yang baik. Walaupun begitu pasar tradisional tetap bisa bertahan dengan beberapa faktor atau cara yaitu karakter (transaksi tawar-menawar), pasar tradisional wajib ada untuk menyerap produksi, khas atau praktis, revitalisasi pasar tradisional dan penambahan jumlah dan ragam komoditas para pedagang.

Secara umum perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian lainnya adalah pada tema penelitian yakni tentang pengelolaan pasar tradisional/kabupaten. Penelitian ini meneliti pengelolaan Pasar Sleman menurut perspektif Hukum Islam, mendeskripsikan peraturan apa saja yang terkait dengan pengelolaan pasar kabupaten di Kabupaten Sleman, mendeskripsikan pentingnya perlindungan Pasar Sleman, dan menilai kesesuaian pengelolaan Pasar Sleman dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman nomor 17 tahun 2012 tentang pengelolaan pasar kabupaten.

E. Kerangka Teoretik

1. Konsep Pasar

Pasar adalah lembaga ekonomi di mana para pembeli dan penjual baik secara langsung maupun tidak langsung dapat melakukan transaksi perdagangan barang dan atau jasa.²⁴ Sedangkan pasar dalam arti luas merupakan tempat umum yang melayani jual beli sekaligus tempat bertemunya

²⁴ Pasal 1 angka (9) Undang-Undang nomor 5 tahun 1999.

penjual dan pembeli atau penawaran dan permintaan. Secara umum ada tiga bentuk pasar konkret yakni pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern. Setiap bentuk pasar memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pasar tradisional dapat dikatakan paling lemah bila dibandingkan dengan pusat perbelanjaan dan toko modern. Hal ini karena adanya keterbatasan modal, sarana prasarana, metode penjualan, dan faktor lainnya.

Pasar Kabupaten yang selanjutnya disebut pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang maupun jasa yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.²⁵ Pasar berfungsi sebagai tempat pelayanan masyarakat dalam melakukan kegiatan jual beli barang dan/atau jasa.²⁶ Untuk meningkatkan daya saing pasar maka harus ada pengelolaan secara profesional. Adapun tujuan pengelolaan pasar adalah sebagai berikut:²⁷

- a. Menciptakan pasar yang tertib, teratur, aman, bersih, dan sehat
- b. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
- c. Memberikan perlindungan terhadap pasar
- d. Memberdayakan potensi ekonomi lokal
- e. Memberdayakan pasar agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, dan mandiri
- f. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

²⁵ Pasal 1 angka (7) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 17 Tahun 2012.

²⁶ Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 17 Tahun 2012.

²⁷ Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 17 Tahun 2012.

2. Konsep Pasar dalam Islam

Pasar menurut pandangan Islam menjadi tempat untuk mendistribusikan harta. Islam melarang adanya penimbunan harta karena tidak produktif dan tidak memberikan manfaat kepada orang lain.

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ²⁸

Ayat tersebut menyatakan bahwa orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya di jalan Allah akan mendapat siksa yang pedih. Pemanfaatan harta dengan jalan yang baik harus dilakukan untuk menghindari siksa Allah. Penggunaan harta dapat dilakukan melalui kegiatan berbagai kegiatan perniagaan. Harta yang dimiliki harus dikeluarkan zakatnya karena ada hak orang lain di dalamnya serta dapat diinfakkan dan disedekahkan.

Dalam rangka memperoleh harta harus dilakukan dengan cara yang baik, dan tidak dibenarkan melakukan segala cara tanpa memperhatikan baik buruknya cara tersebut.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ أَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا²⁹

Ayat di atas menyatakan bahwa memakan harta secara batil adalah tindakan terlarang untuk orang-orang beriman. Secara tidak langsung memperoleh harta dengan jalan batil dapat merugikan diri sendiri. Perniagaan atau jual beli secara suka sama suka tanpa adanya paksaan merupakan jalan yang diperbolehkan.

²⁸ Q.S. At-Taubah [9]: 34.

²⁹ Q.S.An-Nisā' [4]: 29.

3. Konsep Hukum

Hukum ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.³⁰ Dapat dikatakan bahwa hukum yang bersifat memaksa berusaha membuat atau merekayasa tingkah laku masyarakat agar sesuai dengan hukum tersebut. Maka untuk menciptakan keteraturan hukum yang ditetapkan tidak boleh bertentangan dengan norma serta moral yang ada di masyarakat. Hukum dikatakan berlaku ketika telah diakui masyarakat sebagai bagian atau pelengkap dari hukum adat.

Pada dasarnya hukum memiliki fungsi sebagai instrumen untuk menciptakan ketenteraman masyarakat. Hukum diterapkan melalui pengaturan terhadap hal-hal tertentu yang dianggap penting untuk mencapai ketenteraman tersebut. Hukum memiliki isi yang bersifat serta berlaku umum dan normatif, dikatakan umum karena hukum berlaku untuk setiap orang dan normatif karena mengatur apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan atau memberikan pedoman tentang bagaimana teknis pelaksanaan kepatuhan pada peraturan yang ada.

³⁰ Menurut J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropanoto dalam Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis–Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah. Edisi Revisi*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), hlm. 2.

4. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan terjemahan dari istilah barat yang berbahasa Inggris, yakni *Islamic Law*. Kata *Islamic Law* sering digunakan para penulis Barat (terutama para orientalis) dalam karya-karya mereka pada pertengahan abad ke-20 Masehi hingga sekarang.³¹ Namun pada prinsipnya Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari wahyu Allah SWT yang disampaikan kepada nabi Muhammad SAW yakni al-Qur'an yang kemudian dijelaskan lebih rinci dalam Hadis nabi. Selain itu sumber Hukum Islam lain yakni *Ijma'* dan *Qiyas* para ulama terhadap fenomena yang tidak ada di masa nabi.

Indonesia adalah negara hukum yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Dalam hukum Islam pengaturan segala aspek kehidupan masyarakat merupakan salah satu hal yang perlu dilakukan. Kegiatan ekonomi, sosial, politik, hukum, hingga budaya harus diatur sesuai dengan tuntunan agama melalui penyerapan nilai-nilai Islam dalam penetapan hukum di Indonesia. Pembuatan peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari hukum Islam sebagai salah satu hukum yang diakui oleh masyarakat. Pengaturan segala aspek kehidupan manusia perlu dilakukan karena manusia tidak luput dari kekhilafan dan kesalahan yang dapat menyebabkan kerugian baik terhadap dirinya sendiri ataupun kepada orang lain.

³¹ Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam: Prinsip Dasar Memahami Berbagai Konsep dan Permasalahan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Ombak, 2013), hlm. 7.

5. Negara Hukum

Negara Indonesia adalah negara hukum.³² Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.³³ Sebagai negara hukum maka setiap kegiatan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat harus didasarkan pada hukum. Dasar peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis harus mencakup semua tindakan yang dilakukan, dasar hukum tersebut harus berlaku terlebih dahulu sebelum perbuatan dilakukan. Pada konsep negara hukum dinamika kehidupan dalam negara hendaknya mengedepankan hukum, bukan politik ataupun ekonomi.

6. Ekonomi Kerakyatan

Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat.³⁴ Ekonomi kerakyatan berarti pengelolaan sumber daya ekonomi oleh rakyat dengan cara swadaya. Mayoritas rakyat harus memiliki peran dalam perekonomian Indonesia untuk mengurangi kesenjangan pendapatan antara kalangan ekonomi bawah, menengah dan atas. Perekonomian rakyat pada kalangan menengah ke bawah bisa ditingkatkan melalui pemerataan distribusi pendapatan.

Setiap masyarakat berhak berpartisipasi dalam kegiatan perekonomian sesuai amanat pasal 27 ayat (2) UUD 1945. Setiap warga negara berhak

³² Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

³³ Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

³⁴ Natalia Artha Malau, "Ekonomi Kerakyatan Sebagai Paradigma Dan Strategi Baru Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia", *Jurnal Ilmiah Research Sains*, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Manado, Vol.2 No.1, Januari 2016, hlm. 3.

mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.³⁵ Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.³⁶ Pada negara hukum, setiap warga memiliki hak yang sama sehingga tidak boleh ada diskriminasi atau ketidakadilan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, masyarakat berhak mendapat kesempatan bekerja. Maka idealnya terjadi distribusi pendapat yang adil di masyarakat sehingga tidak terjadi ketimpangan sosial.

7. Pengelolaan Pasar menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sleman nomor 17 tahun 2012 tentang Pengelolaan Pasar Kabupaten

Pengelolaan pasar adalah penataan pasar kabupaten yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pasar kabupaten.³⁷ Tujuan pengelolaan pasar adalah:³⁸ menciptakan pasar yang tertib, teratur, aman, bersih, dan sehat; meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; memberikan perlindungan terhadap pasar; memberdayakan potensi ekonomi lokal; memberdayakan pasar agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, dan mandiri; dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Ruang lingkup pengelolaan pasar dalam adalah pengelolaan pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah meliputi lahan pasar dan lingkungan sekitar pasar dengan radius paling jauh 100 meter dari titik terluar lahan pasar.

³⁵ Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

³⁶ Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

³⁷ Pasal 1 ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman nomor 17 tahun 2012.

³⁸ Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman nomor 17 tahun 2012.

Pasar tradisional dalam Perda Kabupaten Sleman No.17/2012 disebut dengan nama pasar kabupaten. Pertimbangan penetapan Peraturan Daerah ini adalah untuk mengatur pengelolaan pasar kabupaten secara profesional. Pengelolaan secara profesional diharapkan dapat meningkatkan pelayanan pasar kabupaten dan menjamin terselenggaranya kegiatan jual beli yang ada di pasar kabupaten serta dapat memberdayakan pasar kabupaten agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju dan mandiri di tengah perkembangan pusat perbelanjaan dan toko modern.

Perda Kabupaten Sleman No.17/2012 tentang pengelolaan pasar kabupaten terdiri atas tiga belas bab, antara lain:

- a. Bab I Ketentuan Umum
- b. Bab II Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup
- c. Bab III Fungsi Pasar
- d. Bab IV Pengelolaan Pasar
- e. Bab V Perizinan Penggunaan Kios dan Los
- f. Bab VI Kartu Pedagang
- g. Bab VII Sistem dan Prosedur Pemberian Izin
- h. Bab VIII Hak, Kewajiban, Larangan, dan Sanksi
- i. Bab IX Pembinaan, Pemberdayaan dan Pengendalian
- j. Bab X Ketentuan Penyidikan
- k. Bab XI Ketentuan Pidana
- l. Bab XII Ketentuan Peralihan
- m. Bab XIII Ketentuan Penutup

8. Evaluasi

Evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan.³⁹

Evaluasi adalah proses mengumpulkan informasi mengenai objek evaluasi dan menilai objek evaluasi dengan membandingkannya dengan standar evaluasi.⁴⁰

Evaluasi berperan penting untuk dapat menentukan keputusan yang tepat di masa yang akan datang. Evaluasi dilakukan terhadap hasil dari pelaksanaan keputusan sebelumnya. Penilaian dapat dilakukan dengan membandingkan antara target atau ekspektasi dengan realisasi yang ada apakah telah sesuai dengan standari operasi dan prosedur atau tidak.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk menyusun karya ilmiah ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.

³⁹ Menurut Arikunto (2009) dalam Danel Aleksander S. Turnip, "Evaluasi Pengelolaan Pasar Tradisional Di Pasar Minggu Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau", *Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara*, Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak, Volume 4 Nomor 1 Edisi Maret 2015, hlm. 4.

⁴⁰ Wirawan, *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia: Teori, Aplikasi, dan Penelitian*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hlm. 3.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis yang menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Penelitian yang dilakukan terkait dengan pasar kabupaten dengan mengevaluasi pengelolaan Pasar Sleman sebagai objek penelitian apakah telah sesuai dengan Peraturan Kabupaten Sleman nomor 17 tahun 2012 tentang pengelolaan pasar kabupaten serta menilai apakah pengelolaan tersebut sesuai dengan Hukum Islam.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer penelitian ini merupakan hasil studi lapangan (*field research*) yang dilakukan melalui wawancara kepada para responden dan observasi di Pasar Sleman.

1) Wawancara

Wawancara dilakukan secara terstruktur dengan menggunakan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya untuk memperoleh keterangan atau data yang diperlukan. Adapun responden yang diwawancarai antara lain:

- a) Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman;
- b) Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Tradisional Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman;
- c) Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Wilayah II; dan

d) Pedagang yang diwawancara dipilih berdasarkan sampel area (*cluster sampling*) yang mewakili golongan pedagang (golongan I, II, dan III) dan tempat dasaran (kios, los dan los sementara). Wawancara dilakukan kepada pedagang secara acak pada setiap area (*cluster*).

2) Observasi

Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung keadaan Pasar Sleman. Ruang lingkup observasi meliputi pelaksanaan pengelolaan pasar dan kegiatan pasar. Observasi bertujuan untuk menilai apakah pengelolaan Pasar Sleman sesuai dengan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Data observasi melengkapi data hasil wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder penelitian ini berasal dari berbagai publikasi berupa buku, jurnal, dan internet sesuai kebutuhan penelitian.

4. Teknik Analisis

Teknik analisis data penelitian ini terdiri atas reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan melalui pemilihan data hasil penelitian di Pasar Sleman yang dianggap perlu untuk digunakan. Penyajian data dilakukan melalui penyusunan data yang diperoleh ke dalam karya ilmiah ini sesuai pokok permasalahan yang diajukan. Penarikan kesimpulan dilakukan melalui penilaian kesesuaian data yang disajikan dengan peraturan perundang-undangan dan landasan teori yang digunakan dalam penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada tesis ini dibagi menjadi lima bab sebagai satu kesatuan yang saling berhubungan dan tidak terpisahkan dengan. Bab pertama membahas latar belakang penelitian, bab kedua berisi landasan teori, bab ketiga mendeskripsikan profil Pasar Sleman, bab keempat menyajikan hasil penelitian, dan bab kelima sebagai penutup.

Bab pertama merupakan fondasi awal dari karya ilmiah yang menjelaskan bagaimana penelitian akan dibuat. Bab ini membahas pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Latar belakang menjelaskan alasan akademis terkait pemilihan permasalahan yang dipandang menarik, penting, dan bermanfaat untuk diteliti menurut penulis. Rumusan masalah berisi pertanyaan-pertanyaan penelitian yang akan dicari jawabannya. Tujuan dan Kegunaan Penelitian mendeskripsikan secara spesifik tujuan yang ingin dicapai dari penelitian serta kegunaannya sebagai sumbangan baru untuk perkembangan keilmuan. Telaah pustaka memaparkan hasil penelitian atau karya ilmiah yang membahas subjek yang sama yang merupakan hasil penelitian. Kerangka teoretik berisi konsep-konsep dan teori-teori yang relevan untuk digunakan dalam menjawab pertanyaan penelitian. Metode Penelitian meliputi pendekatan serta langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penelitian.

Bab kedua membahas teori yang terkait dengan judul penelitian. Bab ini menjelaskan konsep pasar, konsep pasar dalam Islam, hukum dan peraturan perundang-undangan, Hukum Islam, Negara Hukum, Ekonomi Kerakyatan,

Pengelolaan Pasar menurut Perda Kabupaten Sleman No.17/2012 tentang Pengelolaan Pasar Kabupaten, dan evaluasi. Kajian teoretik dilakukan guna mendukung penelitian dengan menggunakan referensi-referensi yang lengkap.

Bab ketiga membahas tentang profil Pasar Sleman, tata ruang, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman, barang dagangan, Standar operasi dan prosedur pasar, perizinan dan kartu pedagang, serta pembinaan, pemberdayaan dan pengendalian Pasar Sleman. Isi pada bab ini merupakan data lapangan yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi.

Bab keempat berisi analisis terhadap rumusan masalah yang ada. Secara umum bab ini membahas pengelolaan Pasar Sleman ditinjau menurut Hukum Islam, landasan peraturan terkait pengelolaan pasar, pentingnya perlindungan Pasar Sleman, dan menilai kesesuaian pengelolaan Pasar Sleman dengan Perda Kabupaten Sleman No.17/2012 tentang pengelolaan pasar kabupaten.

Bab kelima merupakan penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban terhadap rumusan masalah yang tertuang pada pendahuluan dan saran merupakan pendapat peneliti terkait hasil penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data terhadap rumusan masalah penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Pasar Sleman dilakukan sesuai nilai-nilai Islam dan tidak ada pelanggaran terhadap ketetapan Hukum Islam. Tujuan pengelolaan pasar untuk kesejahteraan rakyat sejalan dengan ajaran Islam yang mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan.
2. Pengelolaan pasar kabupaten di Kabupaten Sleman diatur oleh beberapa Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Adapun peraturan-peraturan yang berlaku antara lain:
 - a. Perpres No.112/2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern;
 - b. Permendagri No.20/2012 tentang pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional;
 - c. Perda Provinsi DIY No.8/2011 tentang pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern;
 - d. Perda Kabupaten Sleman No.13/2011 tentang retribusi pelayanan sampah/kebersihan;
 - e. Perda Kabupaten Sleman No.2/2012 tentang retribusi pelayanan pasar;

- f. Perda Kabupaten Sleman No.17/2012 tentang pengelolaan pasar kabupaten;
- g. Perbup Sleman No.4/2012 tentang pentahapan pemberlakuan tarif retribusi pelayanan pasar; dan
- h. Perbup Sleman No.95/2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Pasar Sleman sebagai pusat perekonomian kerakyatan Kabupaten Sleman perlu dilindungi. Pasar memberikan kesempatan kepada pedagang untuk memiliki penghasilan dan masyarakat dapat membeli berbagai kebutuhannya. Selain itu masyarakat kalangan menengah ke bawah bisa ikut berperan dalam kegiatan perekonomian. Pasar Sleman juga menjadi sarana interaksi sosial antara pedagang dan pembeli, adanya budaya tawar menawar biasa ditemui di pasar berdampak positif terhadap terjalinnya silaturahmi. Hal ini sesuai dengan asas kekeluargaan dalam ekonomi kerakyatan.

3. Pengelolaan Pasar Sleman telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman nomor 17 tahun 2012 tentang pengelolaan pasar kabupaten. Pasar Sleman berada di lokasi yang strategis dengan fasilitas dan sarana prasarana lengkap. Standar operasi dan prosedur pasar dilakukan dengan cukup baik. Setiap pedagang yang menempati kios dan los memiliki SITU dan Kartu Pedagang, namun sebagian pedagang yang berjualan di luar pasar tidak memilikinya. Pembinaan pedagang pasar dilakukan secara rutin selama 3 bulan melalui paguyuban dan sekolah pasar namun sebagian besar pedagang

tidak mengikuti pembinaan tersebut. Dalam rangka pengembangan Pasar Sleman, Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan revitalisasi bangunan pasar, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan membenahan tata kelola. Pengendalian Pasar Sleman dilakukan melalui evaluasi pengelolaan pasar apakah sesuai dengan standar operasi dan prosedur yang ada.

B. Saran-Saran

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman
 - a. Pemerintah hendaknya tegas membatasi pertumbuhan pusat perbelanjaan dan toko modern sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 tahun 2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Dengan adanya pembatasan tersebut maka pasar kabupaten bisa berkembang lebih besar.
 - b. Peningkatan kualitas dan kuantitas pengelola pasar kabupaten melalui pendidikan dan pelatihan serta merekrut tambahan personil yang berkompetensi untuk mempermudah pengelolaan pasar.
 - c. Peningkatan anggaran untuk revitalisasi pasar kabupaten dan pembinaan pasar sehingga kualitas pasar dapat ditingkatkan serta mampu bertahan dalam persaingan yang semakin ketat.
 - d. Pemerintah Daerah hendaknya tidak terlalu berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang mengacu pada besarnya peningkatan pendapatan daerah saja tetapi lebih fokus kepada pertumbuhan ekonomi

kerakyatan yang diukur berdasarkan indeks pembangunan manusia. Keberpihakan terhadap rakyat harus lebih diutamakan khususnya kalangan menengah ke bawah.

2. Pengelola Pasar Sleman

- a. Pengembangan pasar kabupaten hendaknya tidak hanya terpusat pada beberapa pasar besar tetapi dilakukan juga pasar yang lebih kecil dan berada di perbatasan wilayah kabupaten agar tidak kalah bersaing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern yang terus dibangun.
- b. Pembangunan, revitalisasi dan renovasi pasar tradisional hendaknya lebih memperhatikan unsur estetika atau keindahan untuk menarik minat pengunjung. Hal ini bisa dilakukan melalui pembuatan tempat (*spot*) menarik untuk berfoto, menggunakan permainan warna pada bangunan pasar, dan menciptakan nuansa khas tradisional yang kental sehingga pasar kabupaten bisa menjadi pasar wisata.
- c. Pasar Sleman sebagai pasar tradisional perlu menjual dan melestarikan produk lokal yang menjadi ciri khas Kabupaten Sleman. Pelestarian produk lokal diharapkan dapat menarik wisatawan lokal maupun asing. Selain itu dapat pula dilakukan demo masak disertai pertunjukan seni untuk lebih meramaikan pasar.
- d. Jika memungkinkan hendaknya jam operasional pasar ditambah hingga pukul 21.00 sehingga bisa sama dengan jam operasional pusat perbelanjaan atau bahkan 24 jam untuk menyaingi toko modern.

- e. Pengelolaan Pasar Sleman harus terus ditingkatkan untuk bisa bersaing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern. Profesionalisme pengelola dan pedagang menjadi kunci dalam peningkatan kualitas pasar.
- f. Pembenahan tata kelola bisa memaksimalkan fungsi manajemen pasar meliputi perencanaan, pengorganisasi, pelaksanaan, dan pengawasan. Pengelola bisa menerapkan manajemen suplai barang serta pembatasan rantai pemasok supaya jumlah barang di pasar bisa dikendalikan dan harga barang dagangan bisa relatif lebih stabil pada musim panen ataupun saat terjadi kelangkaan.
- g. Pembinaan pedagang perlu dilakukan untuk menambah keterampilan dan pemahaman dalam berdagang. Selain itu kesadaran pedagang akan pentingnya menjaga kebersihan dan sarana prasarana pasar perlu ditingkatkan. Pembinaan pedagang hendaknya dilakukan terhadap semua pedagang secara intensif. Waktu pembinaan perlu disesuaikan dengan kelonggaran pedagang mengingat pembinaan biasa dilakukan pada hari Minggu yang bertepatan dengan hari ramainya pasar.
- h. Penataan pedagang bisa dilakukan dengan penataan lokasi pedagang sesuai barang dagangan yang dijual. Selain itu perlu adanya petunjuk arah atau denah lokasi pedagang yang bisa dilihat pengunjung pasar di beberapa tempat untuk mempermudah pencarian pedagang.
- i. Pemberian bantuan dana perlu diberikan kepada pedagang di Pasar Sleman khususnya pinjaman tanpa bunga. Minimnya modal yang dimiliki pedagang menjadikan usaha mereka sulit berkembang.

- j. Petugas keamanan Pasar Sleman dinilai kurang berperan oleh pedagang. Pedagang jarang menjumpai petugas keamanan yang berpatroli di pasar. Hendaknya jumlah petugas keamanan ditambah serta petugas lebih aktif saat kegiatan pasar berlangsung.
- k. Pasar Sleman tidak memiliki saran promosi baik reklame ataupun media lain. Promosi sangat dibutuhkan untuk meningkatkan penjual, hal tersebut bisa berdampak positif terhadap kesejahteraan pedagang. Perlu adanya reklame berukuran besar di dekat pasar yang menunjukkan identitas Pasar Sleman. Selain itu promosi melalui internet dan media sosial perlu dilakukan untuk bisa menjangkau masyarakat yang lebih banyak di manapun berada.

3. Pedagang

- a. Kesadaran pedagang untuk menjaga kebersihan barang dan tempat dagangan perlu ditingkatkan. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki citra pasar tradisional dan menghilangkan anggapan kumuh terhadap pasar tradisional yang menyebabkan masyarakat enggan berbelanja.
- b. Menjaga kualitas barang dengan hanya menjual barang yang berkualitas baik, serta memisahkan antara barang lama dan barang baru supaya pelanggan bisa mengetahui dan tidak merasa dirugikan.
- c. Tetap konsisten untuk berdagang secara jujur dengan hanya menjual barang atau jasa yang halal dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya: Mushaf al-Kamil*, Jakarta: Darus Sunah, 2013.

B. Hadis

Bukhārī, al-. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, “Kitāb al-Musāqāh”, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2008, hlm. 102, hadis no. 2374. Hadis diriwayatkan oleh Yahyā bin Yukair.

Muslim, al-Imām, *Ṣaḥīḥ Muslim*, “Kitāb al-Masājid wa Mawāḍi' as-Ṣalāh”, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2008, hlm. 376, hadis no. 671. Hadis diriwayatkan oleh Hārūn bin Ma'rūf.

Tirmizī, at-. *Sunan at-Tirmizī*, “Abwāb al-Watir”, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2000, hlm. 361, hadis no. 487. Hadis diriwayatkan oleh ‘Abbās al-‘Anbarī.

C. Fikih

Kusumawati, Zaidah, “Peran Hisbah Dalam Mekanisme Pasar Islami”, *Islamic Economics Journal*, Universitas Darussalam Gontor, Vol. 1, No. 2, Desember 2015.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah, : Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.

Mudawam, Syafaul, “Syari'ah-Fiqih-Hukum Islam – Studi tentang Konstruksi Pemikiran Kontemporer”, *ASY-SYIR'AH: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Volume 46, Nomor II, Juli-Desember 2012.

Mujahidin, Akhmad, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Nurhayati, Siti Fatimah, “Pengelolaan Pasar Tradisional Berbasis Musyawarah untuk Mufakat”, *BENEFIT: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta, Volume 18, Nomor 1, Juni 2014.

Sahrani, Sohari, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Suyūṭī, as-. *Al-Asybah wa an-Nazā'ir*, Riyāḍ: Maktabah Nazār Mustafā al-Bāz, 1997.

Taimiyyah, Ibn, *Majmū' al-Fatāwā Syaikh al-Islām Ahmad Ibn Taimiyyah*, Riyāḍ: Matba'at al-Riyāḍ, 1967.

Wahyudi, Arif, “Telaah Kritis Pemikiran Ekonomi Islam Terhadap Mekanisme Pasar Dalam Konteks Ekonomi Islam Kekinian”, *Eksyar*, STAI Muhammadiyah Tulungagung, Volume 01, Nomor 01, Maret 2014.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2012 tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 8 tahun 2011 Tentang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman nomor 17 tahun 2012 tentang Pengelolaan Pasar Kabupaten.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman nomor 18 tahun 2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Peraturan Bupati Sleman nomor 13 tahun 2010 tentang Penataan Lokasi Toko Modern dan Pusat Perbelanjaan.

Peraturan Bupati Sleman nomor 4 tahun 2012 tentang Pentahapan Pemberlakuan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar.

Keputusan Bupati Sleman Nomor 97/Kep.KDH/A/2012.

E. Lain-Lain

- Amri, Syaeful, “Analisis Pengaruh Kualitas Produk, Kebersihan dan Kenyamanan di Pasar Tradisional Terhadap Perpindahan Belanja Dari Pasar Tradisional ke Pasar Modern di Kota Semarang”, Universitas Diponegoro Semarang, 2012.
- Artha Malau, Natalia, “Ekonomi Kerakyatan Sebagai Paradigma Dan Strategi Baru Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Research Sains*, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Manado, Vol.2 No.1, Januari 2016.
- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Edisi Revisi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Badan Pusat Statistik DIY, “Laporan Akhir Analisis Produk Domestik Regional Bruto Daerah Istimewa Yogyakarta 2011-2015”, kerja sama Balai Statistik Daerah BAPPEDA DIY, 2016.
- Danel Aleksander S. Turnip, “Evaluasi Pengelolaan Pasar Tradisional Di Pasar Minggu Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau”, *Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara*, Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak, Volume 4 Nomor 1 Edisi Maret 2015.
- Dewi, Utami dan F. Winarni, “Pengembangan Pasar Tradisional Menghadapi Gempuran Pasar Modern Di Kota Yogyakarta”, Paper dipresentasikan dalam acara Proceeding Simposium Nasional ASIAN III Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Universitas Negeri Yogyakarta, 2013.
- Djakfar, Muhammad. *Hukum Bisnis–Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah. Edisi Revisi*, Malang: UIN-Maliki Press, 2013.
- Eryan, Adrianus, “Pengantar Ilmu Hukum”, *Diktat FHUI*, 2013.
- Halim, Hamzah, *Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah (Suatu Kajian teoritis & Praktis)*, Jakarta: Preneda Media Group, 2009.
- Hartono, Hadi, *Sukses Mengelola Bisnis Minimarket*, Jakarta: Indonesia Cerdas, 2007.
- http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR._PEND._GEOGRAFI/197210242001121-BAGJA_WALUYA/PIS/Konsep_dasar_Hukum.pdf, diakses pada tanggal 15 Januari 2017.
- <http://jogjatrip.com/id/directory/Perguruan-Tinggi/sleman/>

<https://yogyakarta.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/20>

- Izza, Nahdliyyul, “Pengaruh Pasar Modern terhadap Pedagang Pasar Tradisional (Studi Pengaruh Ambarukmo Plaza terhadap Perekonomian Pedagang Pasar Desa Caturtunggal Nologaten Depok Sleman Yogyakarta)”, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.
- Mahfud MD, Moh., “Mahkamah Konstitusi dan Masa Depan Demokrasi Indonesia”, *Bahan Orasi Ilmiah disampaikan di hadapan Rapat Senat Terbuka Universitas Andalas Padang*, 2008.
- Mayasari, Rani, “Analisis Pengaruh Citra Pasar Tradisional Terhadap Loyalitas Konsumen (Studi Pada Pasar Projo Di Ambarawa)”, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009.
- Mubyarto, dkk., *Ekonomi Kerakyatan*, Jakarta: Lembaga Suluh Nusantara bekerja sama dengan American Institute For Indonesia Studies, 2014.
- Nugroho, Setio Sapto, “Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”, *Dokumentasi dan Informasi Hukum, Bagian Hukum, Biro Hukum dan Humas*, 2009.
- Purbacaraka, Poernadi dan Soerjono Soekanto, *Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993.
- Rahmi, Ain, “Mekanisme Pasar dalam Islam”, *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, IAIN Pontianak, Vol. 4, No. 2, 2015.
- Rakhma Oktaviana, “Model Manajemen Strategis Evaluasi Kinerja Usaha Mikro dan Kecil Makanan Ringan”, *Jurnal Ekonomi Bisnis*, Jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Gunadarma, Depok, Nomor 2 Volume 14, Agustus 2009.
- Sadilah, Emiliana, dkk., *Eksistensi Pasar Tradisional: Relasi dan Jaringan Pasar Tradisional di Kota Semarang – Jawa Tengah*, Cetakan 1, Yogyakarta: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional, 2011.
- Saksono, Gatut, *Neoliberalisme VS Sosialisme – Membangkitkan Ekonomi Kerakyatan*, Yogyakarta: Forkoma PMKRI Yogyakarta, 2009.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cetakan Ketujuh Belas Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sumintarsih, dkk, *Eksistensi Pasar Tradisional: Relasi dan Jaringan Pasar Tradisional di Kota Surabaya Jawa Timur*, Cetakan 1, Yogyakarta: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional, 2011.

Tahir, Muhammad Azhary, *Negara Hukum, Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Kencana, 2010.

Tri Handoko, Asep, “Analisis Perkembangan Retribusi Pasar Daerah Sebagai Sumber Pembiayaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Pemalang 'Tahun 2007-2011’”, Universitas Negeri Semarang, 2012.

Wirawan, *Evaluasi: Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2011.

Wirawan, *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia: Teori, Aplikasi, dan Penelitian*, Jakarta: Salemba Empat, 2009.

www.dinaspasar.slemankab.go.id/potensi-pasar/

www.dpd.go.id/artikel-967-peran-pasar-tradisional-sebagai-pondasi-dasar-ekonomi-kerakyatan

www.jimly.com/pemikiran/view/11

www.jogja.tribunnews.com/amp/2015/03/21-pemkab-sleman-harus-mengerem-laju-pertumbuhan-jumlah-toko-modern

www.jogja.tribunnews.com/amp/2016/12/02/pasar-sleman-siap-dibuka-akhir-tahun-ini

www.kompasiana.com/amp/soerkanie/pasar-tradisional-vs-modern_54f5f4a4a3331137028b45f8

www.slemankab.go.id

www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/01/08/o0mi4e382-delapan-pasar-tradisional-di-sleman-sepi

www.wikipedia.org/wiki/Hukum_adat

www.wikipedia.org/wiki/Hukum_di_Indonesia

DAFTAR TERJEMAH

No.	Hlm.	Fn.	Terjemah
BAB I			
1	2	3	Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW berkata: Tempat yang paling Allah cintai adalah masjid dan tempat yang paling Allah benci adalah pasar
2	3	4	Umar bin Khattab berkata: Tidak boleh berjualan di pasar kaum muslimin kecuali orang-orang yang telah memahami ilmu agamanya
3	17	29	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
4	17	28	Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.
BAB II			
5	32	46	Abu Hurairah RA. berkata: Rasulullah SAW berkata: Seseorang mengangkat kayu bakar di atas punggungnya itu lebih baik dari pada dia meminta-minta kepada seseorang, maka dia dikasih atau ditolak
6	32	47	Umar bin Khattab berkata: Tidak boleh berjualan di pasar kaum muslimin kecuali orang-orang yang telah memahami ilmu agamanya
7	33	49	Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung
8	33	50	Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan
9	34	51	Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.
10	34	52	Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak

			di lehernya di hari kiamat. dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
11	35	54	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Makanlah yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.
12	35	55	Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid. Makanlah dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.
13	36	56	Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu.
14	36	57	Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.
15	49	79	Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan merugi, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh serta saling mengingatkan (sesamanya) dengan kebenaran dan saling mengingatkan (sesamanya) dengan penuh kesabaran.

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 17 TAHUN 2012
TENTANG
PENGELOLAAN PASAR KABUPATEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pasar kabupaten dan menjamin terselenggaranya kegiatan jual beli yang ada di pasar kabupaten perlu untuk mengatur pengelolaan pasar kabupaten;
- b. bahwa dalam rangka memberdayakan pasar kabupaten agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju dan mandiri ditengah perkembangan pusat perbelanjaan dan toko modern diperlukan pengelolaan pasar kabupaten secara profesional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Kabupaten;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 178);
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN
dan
BUPATI SLEMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PASAR KABUPATEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sleman.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah organisasi perangkat daerah yang mempunyai fungsi dan tanggung jawab di bidang pengelolaan pasar.
6. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala OPD adalah kepala organisasi perangkat daerah yang mempunyai fungsi dan tanggung jawab di bidang pengelolaan pasar.
7. Pasar Kabupaten yang selanjutnya disebut pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang maupun jasa yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
8. Pengelolaan pasar adalah penataan pasar kabupaten yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pasar kabupaten.
9. Tempat Dasaran adalah tempat di dalam pasar yang dipergunakan untuk berjualan yang bentuknya dapat berupa kios, los, dan pelataran yang merupakan bagian dari pasar.
10. Kios adalah bangunan permanen yang antara satu dengan lainnya dipisahkan oleh dinding pemisah mulai dari lantai sampai ke langit-langit/penutup atas, dan setiap petak dilengkapi dengan pintu, yang dipergunakan untuk berjualan. 1
11. Los dengan sekat adalah bangunan tetap, beratap, dilengkapi dinding penuh sampai atap di sisi belakang dan antar tempat dasaran disekat dengan dinding rendah sebagai pemisah dan dipergunakan untuk berjualan.
12. Los tanpa sekat adalah bangunan tetap, beratap memanjang tanpa dinding yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak dan dipergunakan untuk berjualan.
13. Los sementara adalah bangunan sementara yang beratap, yang terletak di atas lahan pasar untuk tempat berjualan yang dibangun secara swadaya oleh pedagang.
14. Pelataran adalah lahan di area pasar selain kios dan los sebagai tempat berjualan, bongkar muat, dan kegiatan insidental lainnya yang berada di area pasar.
15. Area pasar adalah lahan dengan radius tertentu yang dipergunakan untuk melakukan aktivitas di pasar yang merupakan bagian dari pasar.
16. Pedagang adalah orang atau badan yang melakukan aktivitas jual beli barang dan/atau jasa di pasar.

17. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
18. Surat Izin Tempat Usaha yang selanjutnya disingkat SITU adalah izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi pasar kabupaten.

BAB II
ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Pengelolaan pasar didasarkan pada asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kemanfaatan; dan
- c. keadilan.

Pasal 3

Tujuan pengelolaan pasar adalah:

- a. menciptakan pasar yang tertib, teratur, aman, bersih, dan sehat;
- b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. memberikan perlindungan terhadap pasar;
- d. memberdayakan potensi ekonomi lokal;
- e. memberdayakan pasar agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, dan mandiri;
- f. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pengelolaan pasar dalam Peraturan Daerah ini adalah pengelolaan pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lahan pasar dan lingkungan sekitar pasar dengan radius paling jauh 100 m (seratus meter) dari titik terluar lahan pasar.

BAB III
FUNGSI PASAR

Pasal 5

Pasar berfungsi sebagai tempat pelayanan masyarakat dalam melakukan kegiatan jual beli barang dan/atau jasa.

BAB IV
PENGELOLAAN PASAR

Bagian Kesatu

Perencanaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 6

Perencanaan pasar terdiri dari:

- a. perencanaan fisik; dan
- b. perencanaan non fisik.

Paragraf 2
Perencanaan Fisik

Pasal 7

- (1) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
 - a. penentuan lokasi;
 - b. penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak pasar; dan
 - c. sarana pendukung.
- (2) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c berlaku untuk pembangunan pasar baru.
- (3) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berlaku untuk rehabilitasi dan/atau rekonstruksi pasar.

Pasal 8

Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kesesuaian dengan rencana tata ruang;
- b. telah mempunyai embrio pasar;
- c. dekat dengan pemukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat;
- d. boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan; dan
- e. memiliki prasarana dan sarana transportasi yang menghubungkan ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan.

Pasal 9

- (1) Fasilitas bangunan dan tata letak pasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf b antara lain:
 - a. bangunan kios dan los dibuat dengan ukuran standar luas;
 - b. petak atau blok dengan akses jalan pengunjung ke segala arah;
 - c. pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup;
 - d. penataan kios dan los berdasarkan golongan dengan melihat jenis barang dagangan; dan
 - e. bentuk bangunan pasar selaras dengan karakteristik budaya daerah.
- (2) Standar luas bangunan kios dan los sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur per petak sebagai berikut:
 - a. kios dengan ukuran 9 m² (sembilan meter persegi) dan 12 m² (dua belas meter persegi);
 - b. los dengan sekat ukuran 6 m² (enam meter persegi);
 - c. los tanpa sekat dengan ukuran 4 m² (empat meter persegi) sampai dengan 6 m² (enam meter persegi);
 - d. los sementara dengan ukuran 4 m² (empat meter persegi).
- (3) Standar luas los tanpa sekat yang digunakan untuk menjual daging dan sejenisnya dengan ukuran 2 m² (dua meter persegi) sampai dengan 4 m² (empat meter persegi).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas bangunan dan tata letak pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Sarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, antara lain:

- a. kantor pengelola;
- b. lahan untuk bongkar muat;
- c. tempat promosi;

- d. tempat parkir kendaraan;
- e. sarana pengamanan;
- f. pelayanan kesehatan;
- g. tempat ibadah;
- h. sarana pengelolaan kebersihan
- i. kamar mandi/WC;
- j. sarana air bersih;
- k. instalasi listrik;
- l. penerangan umum.

Pasal 11

Tempat parkir kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) untuk setiap 100 m² (seratus meter persegi) luas lantai penjualan pasar.

Pasal 12

- (1) Pasar diklasifikasi berdasarkan fasilitas, prasarana dan sarana pendukung pasar sebagai berikut:
 - a. kelas pasar tipe A;
 - b. kelas pasar tipe B;
 - c. kelas pasar tipe C; dan
 - d. kelas pasar tipe D.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Kelas pasar pada masing-masing pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 3

Perencanaan Non Fisik

Pasal 13

Perencanaan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan pasar sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang ditetapkan.

Pasal 14

- (1) Standar operasional dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, antara lain:
 - a. penarikan retribusi pasar;
 - b. keamanan dan ketertiban;
 - c. kebersihan dan penanganan sampah;
 - d. pemeliharaan sarana pasar;
 - e. penataan pedagang pasar;
 - f. penanggulangan kebakaran;
 - g. penataan parkir di area pasar;
 - h. penataan reklame di area pasar;
 - i. mekanisme pengaduan dan penanganan pengelolaan pasar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional dan prosedur diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 15

Kepala OPD melaksanakan kegiatan pengelolaan pasar sesuai dengan rencana fisik dan non fisik yang dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 16

- (1) Bupati dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk pembangunan pasar baru, rehabilitasi pasar, dan pengelolaan pasar.
- (2) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERIZINAN PENGGUNAAN KIOS DAN LOS

Bagian Kesatu

SITU

Pasal 17

Setiap orang atau badan yang menggunakan tempat dasaran berupa kios dan los di Pasar wajib memiliki SITU.

Pasal 18

Pemberian SITU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tidak dikenakan biaya.

Pasal 19

SITU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tidak berlaku sebagai bukti kepemilikan kios dan los.

Bagian Kedua

Dasar Pemberian SITU

Pasal 20

Dasar pemberian SITU adalah:

- a. ketersediaan tempat dasaran;
- b. jumlah tempat dasaran berupa kios atau los yang telah digunakan oleh pemohon;
- c. kesesuaian mata dagangan yang dimohonkan dengan golongan jenis dagangan di sekitarnya;
- d. diutamakan pedagang yang sudah lama aktif di pasar tersebut dan belum memiliki tempat dasaran tetap.

Pasal 21

- (1) Jumlah tempat dasaran kios sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dapat diberikan kepada setiap pedagang paling banyak 2 (dua) unit/satuan ukuran kios pada setiap pasar.
- (2) Jumlah tempat dasaran los sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dapat diberikan kepada setiap pedagang paling banyak 2 (dua) petak pada setiap pasar.

Bagian Ketiga

Masa Berlaku SITU

Pasal 22

- (1) SITU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperbaharui.
- (2) SITU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun.

Pasal 23

- (1) SITU berlaku untuk 1 (satu) kios atau los.
- (2) SITU tidak dapat dipindahtangankan.

Pasal 24

Masa berlaku SITU berakhir dan hak penggunaan kios dan los kembali ke Pemerintah Daerah apabila:

- a. pemilik SITU meninggal dunia;
- b. SITU dicabut atas permintaan sendiri;
- c. SITU dicabut oleh Pemerintah Daerah.

BAB VI
KARTU PEDAGANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 25

- (1) Setiap pedagang pasar wajib memiliki kartu pedagang.
- (2) Setiap pedagang diberikan 1 (satu) kartu pedagang.
- (3) Kartu pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. kartu pedagang kios/los untuk pedagang pada tempat dasaran berupa kios dan los; b. kartu pedagang pelataran untuk pedagang pada tempat dasaran berupa pelataran.
- (4) Kartu pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan setelah pedagang memperoleh SITU.
- (5) Kartu pedagang pelataran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diterbitkan bagi pedagang pelataran yang aktif dan berada di dalam pasar dan/atau area pasar.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian kartu pedagang diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

Pemberian kartu pedagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 tidak dikenakan biaya.

Bagian Kedua
Dasar Pemberian Kartu Pedagang

Pasal 27

Kepala OPD memberikan kartu pedagang pelataran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5) sebagai berikut:

- a. ketersediaan tempat dasaran;
- b. jumlah tempat dasaran yang telah digunakan oleh pemohon;
- c. kesesuaian mata dagangan yang dimohonkan dengan golongan jenis dagangan di sekitarnya;
- d. diutamakan pedagang yang sudah lama aktif di pasar.

Bagian Ketiga
Masa Berlaku Kartu Pedagang

Pasal 28

- (1) Kartu pedagang kios/los sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a berlaku selama pedagang masih aktif melakukan kegiatan jual beli di pasar.
- (2) Kartu pedagang pelataran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf b berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui.

Pasal 29

Masa berlaku kartu pedagang berakhir apabila:

- a. pemilik kartu pedagang meninggal dunia;
- b. kartu pedagang dicabut atas permintaan sendiri;
- c. kartu pedagang dicabut oleh Pemerintah Daerah.

BAB VII

SISTEM DAN PROSEDUR PEMBERIAN IZIN

Pasal 30

- (1) Permohonan SITU disampaikan secara tertulis kepada Kepala OPD dilengkapi dengan persyaratan administrasi.
- (2) Kepala OPD menerbitkan SITU dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem dan prosedur pemberian SITU diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN, LARANGAN, DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Hak, Kewajiban, dan Larangan

Pasal 31

- (1) Setiap pedagang berhak:
 - a. melakukan kegiatan usaha di tempat dasaran sesuai dengan izin yang diberikan;
 - b. menggunakan tempat dasaran sesuai dengan izin bagi pemilik SITU atau lokasi yang diperuntukan bagi pedagang pelataran;
 - c. mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah;
 - d. mendapatkan pemberdayaan dan akses penguatan modal dari pemerintah daerah.
- (2) Setiap pedagang wajib:
 - a. membayar retribusi sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, kenyamanan dan kesehatan lingkungan pasar serta fungsi fasilitas umum lainnya di lokasi kegiatan usaha;
 - c. menjaga keutuhan sarana dan prasarana fisik yang menjadi tanggung jawabnya serta lingkungan sekitar kegiatan usaha;
 - d. melaporkan setiap ada kerusakan kios atau los kepada Bupati melalui Kepala OPD paling lama 3 (tiga) hari setelah terjadi kerusakan bagi pemilik SITU;
 - e. melaporkan kepada Bupati apabila bermaksud menghentikan penggunaan kios atau los paling lama 1 (satu) bulan sebelum saat penghentian bagi pemilik SITU.
- (3) Setiap pedagang dilarang:
 - a. meninggalkan aktivitas jual beli pada kios atau los pasar harian yang menjadi haknya selama 1 (satu) bulan berturut-turut atau 90 (sembilan puluh) hari dalam satu tahun secara kumulatif, tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. meninggalkan aktivitas jual beli pada kios atau los pasar dengan hari pasaran yang menjadi haknya selama 6 (enam) hari pasaran yang sama secara berturut-turut atau 18 (delapan belas) hari pasaran yang sama dalam satu tahun secara kumulatif, tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;

- c. memperjualbelikan barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis dagangan yang tercantum dalam izin;
- d. memperjualbelikan barang atau jasa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- e. menyewakan tempat dasaran kepada pihak lain;
- f. memindahtangankan tempat dasaran kepada pihak lain;
- g. mengalihfungsikan kios atau los;
- h. mengubah, menambah dan atau mengurangi bangunan yang ada di pasar tanpa izin Kepala OPD;
- i. melakukan aktivitas jual beli pada kios atau los atau lahan pasar yang bukan haknya;
- j. menggunakan mesin tanpa dilengkapi dengan peredam suara dan getaran;
- k. menggunakan SITU sebagai agunan pinjaman;
- l. meletakkan dan/atau menimbun barang yang menyebabkan terganggunya aktivitas pasar;
- m. melakukan kegiatan bongkar muat di tempat yang dapat mengganggu aktivitas pasar;
- n. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

Pasal 32

Setiap orang atau badan yang berada di pasar dilarang:

- a. menginap dan/atau bertempat tinggal;
- b. melakukan praktik rentenir;
- c. melakukan praktik perjudian;
- d. menggelandang, mengemis, mengamen, memulung;
- e. membawa masuk kendaraan bermotor di area dalam pasar;
- f. meletakkan dan/atau menimbun barang yang menyebabkan terganggunya aktivitas pasar;
- g. melakukan kegiatan bongkar muat di tempat yang dapat mengganggu aktivitas pasar;
- h. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu keamanan, kenyamanan, dan ketertiban umum.

Bagian Kedua

Sanksi Administrasi

Pasal 33

- (1) Pedagang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 17, Pasal 25 ayat (1), Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 32 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi dikenakan bagi pedagang yang belum memiliki izin atau telah memiliki izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan sementara SITU dan/atau kartu pedagang;
 - c. pencabutan SITU dan/atau kartu pedagang; dan/atau
 - d. pembongkaran bangunan pasar yang dibangun tanpa izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PEMBINAAN, PEMBERDAYAAN, DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Pembinaan dan Pemberdayaan Pasar

Pasal 34

Pemerintah Daerah dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan pasar dapat melakukan:

- a. peningkatan profesionalisme pengelola;
- b. mengupayakan sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan pasar sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. peningkatan kompetensi pedagang pasar;
- d. memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang pasar yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi pasar;
- e. peningkatan kualitas dan pembenahan sarana fisik pasar.

Bagian Kedua

Pengendalian Pasar

Pasal 35

- (1) Kepala OPD melakukan pengendalian dan evaluasi pengelolaan pasar.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kebijakan pengelolaan pasar kabupaten;
 - b. pengelola dan pedagang;
 - c. pendapatan dan belanja pengelolaan pasar; dan
 - d. sarana dan prasarana pasar.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pengawasan Perizinan

Pasal 36

- (1) Pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan pasar dilakukan oleh OPD.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara koordinatif dengan organisasi perangkat daerah lain.

BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 37

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. melakukan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

- (1) Setiap pedagang yang tidak memiliki SITU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, izin tempat dasaran yang telah dikeluarkan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu izin tempat dasaran berakhir.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Pasar Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2001 Nomor 1 Seri B) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 17 Desember 2012
BUPATI SLEMAN,

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 17 Desember 2012

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Jefik Zulfikar Hafizd
Tempat/tgl. Lahir : Ciamis/25 Juli 1992
Alamat Rumah : Desa/Dusun Purwasari RT. 06 RW. 01 Kec Banjarsari
Kab. Ciamis Provinsi Jawa Barat
Nama Ayah : Nurjaman
Nama Ibu : Asih Purmaningsih

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. SD Negeri 1 Sindanghayu Kec. Banjarsari, masuk 1999 lulus 2005
- b. MTs Negeri Wanayasa Kec. Banjarsari, masuk 2005 lulus 2008
- c. MA Negeri Sukajadi Kec. Pamarican, masuk 2008 lulus 2011
- d. S1 Fakultas Ekonomi Universitas Galuh Ciamis, masuk 2011 lulus 2015

2. Pendidikan Non-Formal

- a. Pesantren Miftahul Inayah Kec. Banjarsari Kab. Ciamis tahun 1997 sampai 2010
- b. Kursus Bahasa Inggris di Galuh English Course tahun 2013 sampai 2014
- c. Pondok Pesantren Timoho Minhajut Tamyiz Yogyakarta tahun 2015 sampai 2016
- d. Kursus Bahasa Arab di Jogja Course Center tahun 2015
- e. Kursus Bahasa Inggris di Rumah Inggris Jogja tahun 2016 sampai 2017
- f. TOEFL Preparation di Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2016
- g. Kursus Bahasa Inggris di Al-Fitrah Course Pare Kediri tahun 2016

C. Pengalaman Organisasi

1. Pengurus Pramuka MTs Negeri Wanayasa periode 2006/2007
2. Ketua Pramuka MTs Negeri Wanayasa periode 2007/2008
3. Pengurus Paskibra MTs Negeri Wanayasa periode 2007/2008
4. Pengurus OSIS MTs Negeri Wanayasa periode 2007/2008
5. Wakil Ketua Paskibra MA Negeri Sukajadi periode 2010/2011
6. Pengurus OSIS MA Negeri Sukajadi periode 2010/2011
7. Ketua Saka Wanabakti Wilayah Banjarsari periode 2010/2011
8. Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Galuh Ciamis periode 2012/2013
9. Ketua Dewan Perwakilan Himpunan Jurusan Manajemen Universitas Galuh Ciamis periode 2013/2014

D. Minat Keilmuan: Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Hukum, dan Syariah

E. Karya Ilmiah

1. Jefik Zulfikar Hafizd, “Pengaruh *Relationship Marketing* dan Kualitas Produk terhadap Loyalitas Pelanggan”, Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Galuh, 2015.

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya dan dapat dipertanggung jawabkan.

Yogyakarta, 29 Mei 2017

(Jefik Zulfikar Hafizd)